



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312 Psw. 251, Faksimile: 0314-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 4.9.78/UN32.3/KL/2023

TENTANG FMIPA SEBAGAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK

Yth.

1. Para Dosen FMIPA
 2. Para Tenaga Kependidikan FMIPA
 3. Para Mahasiswa FMIPA
- Universitas Negeri Malang

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari asap rokok yang membahayakan;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan pada Pasal 2, bahwa tempat proses belajar mengajar dinyatakan sebagai salah satu area Kawasan Tanpa Rokok, dan wajib ditetapkan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat;
3. Komitmen program *Sustainable Green Campus* FMIPA UM untuk mendukung program Green Campus UM.

Berdasarkan hal di atas, kepada seluruh Dosen, Tendik, dan Mahasiswa FMIPA UM diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung program berikut:

1. mewujudkan lingkungan FMIPA UM yang bersih, sehat, nyaman, dan aman;
2. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dan bebas dari asap rokok di lingkungan FMIPA UM;
3. mewujudkan kawasan bebas asap rokok di lingkungan FMIPA UM.

Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan Dosen, Tendik, dan Mahasiswa FMIPA UM dengan kesadaran untuk ikut berperan aktif meningkatkan kualitas kesehatan dan kenyamanan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

warga FMIPA UM.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

4 September 2023

Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

NIP 196705151991031007

